



**PUTUSAN**

Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imran Siahaan;
2. Tempat lahir : Danau Sijabut;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 2 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Danau Sijabut Air Hitam, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Imran Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran Siahaan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Imran Siahaan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan lintas Air Batu, Kec. Air Batu Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa melintas di jalan lintas Air Batu Kec. Air Batu Kab. Asahan, kemudian Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama Muhammad Syarfan Als Hayan Als Hendra (splittings) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX hasil curian dan mereka sepakat untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hendra membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Aek Kanopan dan setelah sampai Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut kepada orang yang panggilannya Ketua (DPO) di Aek Kanopan seharga Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) lalu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya di bayarkan sore harinya, kemudian Terdakwa dan saksi Hendra pergi dan Terdakwa di beri bagian oleh saksi Hendra sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi Hendra menyuruh Terdakwa untuk pergi menjumpai Ketua untuk meminta sisa uang penjualan Sepeda Motor tersebut, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah ketua Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak Polsek Pulau Raja;
- Bahwa pada saat saksi Hendra mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX, tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Socfindo Aek Loba dan atas kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perumahan Staff PT. Socfindo Aek Loba, Dusun II, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi sedang di kebun PT. Socfindo Aek Loba lalu Saksi ditelpon oleh Luthfi yaitu asisten PT. Socfindo Aek Loba dan memberitahukan bahwa inpentaris 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX telah hilang dari dalam garasi rumah dinasnya perumahan staf PT. Socfindo Aek Loba, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan dan Luthfi mengetahui hilang sepeda motornya pada waktu Luthfi mau pergi keluar mencari makan siang;
- Bahwa sesampainya di pintu dapur tiba-tiba di lihat sepeda motor sudah tidak ada lagi yang sebelumnya di letakkan di dalam garasi belakang yang mana pada saat waktu itu pintu garasi memang terbuka dan ternyata sepeda motor sudah hilang diambil orang yang tidak di ketahui dan jika dilihat dari tempat kejadiannya bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu mendorong lalu menghidupkannya karena kunci sepeda motor memang menempel di stop kontaknya;
- Bahwa setelah itu membawa pergi sepeda motor tersebut mendapat informasi tersebut Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Raja lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Pulau Raja bahwasanya orang yang mengambil sepeda motor tersebut sudah tertangkap yaitu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra beserta orang yang menjualkan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra cara Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX milik Korban PT. Socfindo Aek Loba dari dalam garasi belakang rumah Luthfi dengan cara yaitu pada waktu itu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pergi dengan berjalan kaki mencari butut di belakang rumah Luthfi



Perumahan PT. Socfindo Aek Loba lalu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra melihat ad 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX di parkirkan di dalam garasi belakang yang pintunya terbuka dan kunci sepeda motor tersebut lengket di stop kontaknya lalu timbul niat Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra untuk mengambilnya;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra mendorong sepeda motor tersebut kebelakang rumah sejauh 5 meter dan setelah itu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi lewat dari depan pos jaga PT. Socfindo Aek Loba dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa sepeda motor tersebut ke arah Air Batu lalu diperjalanan Terdakwa berjumpa dengan temannya yaitu Terdakwa lalu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut kearah Aek Kenopan untuk dijual kepada orang yang panggilannya Ketua seharga Rp.7.000.00,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.00,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya dibayar nanti sore lalu mereka pergi dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra mendapat bagian uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menyuruh Terdakwa untuk pergi menjumpai Ketua meminta sisa uang penjualan sepeda motor tersebut sementara Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menunggu di warnet Aek Kanopan;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi menjumpai Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dengan posisi sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Polsek Pulau Raja dan akhirnya Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pun juga ikut tertangkap lalu di bawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Parulian Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan Briptu M. Nico Hardianto, S.H., sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Pulau Raja lalu datang Saksi Saniman selaku Humas Kebun PT. Socfindo Aek Loba melaporkan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5070 VBX milik korban PT. Socfindo Aek Loba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Perumahan staff PT. Socfindo Aek Loba Dusun II Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan;
  - Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama dengan Briptu M. Nico Hardianto, S.H., melakukan penyelidikan tentang kejadian tersebut dan mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di daerah Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara akan dijual kepada orang yang nama panggilannya Ketua kemudian Saksi bersama dengan Briptu M. Nico Hardianto, S.H., langsung pergi menuju lokasi tersebut;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi sampai di depan rumah Ketua dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut lalu tiba-tiba datang Terdakwa mau menjumpai Ketua meminta uang penjualan sepeda motor tersebut dan Saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BK 5070 VBX;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa ia telah disuruh oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya di ambil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dari dalam garasi perumahan Staff PT. Socfindo Aek Loba, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 09.00 WIB lalu Saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra lalu Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad



Syarfan Alias Hayan Alias Hendra yang sedang berada di warnet Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menerangkan bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pergi dengan jalan kaki mencari butut dan sampai di belakang perumahan PT. Socfindo Aek Loba lalu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX di parkirkan di dalam garasi belakang yang pintunya terbuka dan di lihat kunci Sepeda Motor tersebut lengket di Stop kontaknya lalu timbul niat Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra untuk mengambilnya dan membawa Sepeda motor tersebut ke Aek Kanopan lalu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra kembali berbalik arah membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Air Batu;

- Bahwa setelah di perjalanan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra berjumpa dengan Terdakwa dan sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan Sepeda Motor Saksi temukan uang sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu sisa dari pembagian uang penjualan Sepeda Motor tersebut dan dari Terdakwa, Saksi temukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra berikut barang bukti ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perumahan Staff PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socfindo Aek Loba, Dusun II, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi pergi dengan jalan kaki mencari barang butut lalu Saksi jalan lewat dari belakang rumah orang sampai di belakang perumahan PT. Socfindo aek loba Saksi melihat ada 1 (satu) unit Sp.Motor Kawasaki KLX di parkirkan di dalam garasi belakang yang pintunya terbuka dan Saksi lihat kunci Sepeda Motor tersebut lengket di Stop kontaknya lalu timbul niat Saksi untuk mengambilnya dan Saksi mendorong Sepeda Motor tersebut ke belakang rumah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari garasi lalu Saksi pergi ke pos jaga yang ada di depan rumah tersebut dan Saksi lihat ada satu orang yang jaga di pos tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke tempat Sepeda Motor dan Saksi menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu Saksi bawa pergi lewat dari depan pos jaga dan Saksi membawa Sepeda motor tersebut ke Aek Kanopan lalu Saksi kembali berbalik arah membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Air Batu dan di perjalanan Saksi berjumpa dengan Saksi Imran Siahaan lalu Saksi memanggilnya dan mengatakan "wak ada kereta ini wak, baru kukuri tolong jualkan wak" di jawab Saksi Imran Siahaan "iya, akupun lagi ngak ada duit, ayok kita ke Aek Kanopan " lalu Saksi membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Aek Kanopan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa menawarkan Sepeda motor tersebut kepada orang yang panggilannya Ketua di Aek Kanopan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya di bayar nanti sore lalu Saksi pergi dan Saksi di beri uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa lagi untuk pergi menjumpai orang yang panggilannya ketua untuk meminta sisa uang penjualan Sepeda motor tersebut sementara Saksi menunggu di warnet Aek Kanopan dan tidak berapa lama Terdakwa kembali lagi menjumpai Saksi dengan posisi sudah tertangkap oleh pihak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Pulau Raja dan Saksi pun juga ikut tertangkap dan dari Saksi di temukan barang bukti uang sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu sisa uang penjualan Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa menjual sepeda motor milik PT. Socfindo Aek Loba yang diambil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan Terdakwa di panggil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra yang mana pada saat itu Terdakwa lihat Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor Kawasaki KLX dan mengatakan "wak ada kereta ini wak, baru kucuri tolong jualkan wak kuambil dari PT. Socfindo Aek Loba" Terdakwa jawab "iya, akupun lagi nggak ada duit" lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Aek Kanopan;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa menawarkan Sepeda motor tersebut kepada orang yang panggilannya Ketua di Aek Kanopan seharga



Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya di bayar nanti sore lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pergi dan Terdakwa di beri bagian oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menyuruh Terdakwa lagi untuk pergi menjumpai Ketua meminta sisa uang penjualan Sepeda Motor tersebut sementara Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menunggu di warnet Aek Kanopan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi menjumpai ketua di Aek Kanopan dan setelah Terdakwa sampai di rumah ketua tiba-tiba sudah ada Pihak Polsek Pulau Raja dan Terdakwa pun di tangkap lalu Terdakwa di bawa menjumpai Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan setelah itu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pun ikut di tangkap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapat keuntungan padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut didapat dari Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan menurut keterangan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sepeda motor tersebut diambil dari daerah Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLV warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa menjual sepeda motor milik PT. Socfindo Aek Loba yang diambil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan Terdakwa di panggil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra yang mana pada saat itu Terdakwa lihat Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor Kawasaki KLX dan mengatakan "wak ada kereta ini wak, baru kucuri tolong jualkan wak kuambil dari PT. Socfindo Aek Loba" Terdakwa jawab "iya, akupun lagi nggak ada duit" lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Aek Kanopan;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa menawarkan Sepeda motor tersebut kepada orang yang panggilannya Ketua di Aek Kanopan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya di bayar nanti sore lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pergi dan Terdakwa di beri bagian oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menyuruh Terdakwa lagi untuk pergi menjumpai Ketua meminta sisa uang penjualan Sepeda Motor tersebut sementara Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menunggu di warnet Aek Kanopan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi menjumpai ketua di Aek Kanopan dan setelah Terdakwa sampai di rumah ketua tiba-tiba sudah ada Pihak Polsek Pulau Raja dan Terdakwa pun di tangkap lalu



Terdakwa di bawa menjumpai Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan setelah itu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pun ikut di tangkap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapat keuntungan padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut didapat dari Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan menurut keterangan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sepeda motor tersebut diambil dari daerah Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Imran Siahaan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Terdakwa menjual sepeda motor milik PT. Socfindo Aek Loba yang diambil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan lintas Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan Terdakwa di panggil oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra yang mana pada saat itu Terdakwa lihat Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor Kawasaki KLX dan mengatakan "wak ada kereta ini wak, baru kucuri tolong jualkan wak kuambil dari PT. Socfindo Aek Loba" Terdakwa jawab "iya, akupun lagi nggak ada duit" lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra membawa Sepeda Motor tersebut ke daerah Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa setelah sampai Terdakwa menawarkan Sepeda motor tersebut kepada orang yang panggilannya Ketua di Aek Kanopan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu orang tersebut memberi uang panjar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya di bayar nanti sore lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarfan



Alias Hayan Alias Hendra pergi dan Terdakwa di beri bagian oleh Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menyuruh Terdakwa lagi untuk pergi menjumpai Ketua meminta sisa uang penjualan Sepeda Motor tersebut sementara Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra menunggu di warnet Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi lagi menjumpai ketua di Aek Kanopan dan setelah Terdakwa sampai di rumah ketua tiba-tiba sudah ada Pihak Polsek Pulau Raja dan Terdakwa pun di tangkap lalu Terdakwa di bawa menjumpai Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan setelah itu Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra pun ikut di tangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapat keuntungan padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut didapat dari Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra dan menurut keterangan Saksi Muhammad Syarfan Alias Hayan Alias Hendra sepeda motor tersebut diambil dari daerah Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa PT. Socfindo Aek Loba tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau BK 5070 VBX tahun 2022 Nomor Mesin LX150CEWW3372 Nomor Rangka MH4LX150GNJP94376 milik PT. Socfindo Aek Loba tersebut sehingga akibat kejadian tersebut PT. Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Siahaan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 859/Pid.B/2023/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)